

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan yudikatif dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan kekuasaan kehakiman dan merupakan salah satu kekuasaan yang ada pada setiap negara demokratis guna menegakkan supremasi hukum dalam rangka melawan absolutisme.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dan UU No.35 Tahun 1999, yang dalam pasal 2 UU tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang dalam pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tersebut dinyatakan empat lingkungan peradilan, yaitu :

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Masing – masing badan peradilan tersebut di atas memiliki yurisdiksinya sendiri-sendiri. Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama antara lain ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Izin untuk beristri lebih dari seorang. (Ps. 3 ayat 2)
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin kedua orang tua. (Ps.6 ayat 5)
3. Dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.(Ps. 7 ayat 2)
4. Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. (Ps. 17 ayat 1)

5. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. (Ps.21 ayat 3)
6. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (Ps. 34 ayat 3)
7. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (Ps. 39 ayat 2)
8. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan (Ps.40 ayat1)
9. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Ps. 37).
10. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (Ps. 41 sub b)
11. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. (Ps. 41 sub c)
12. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatui talak berupa benda atau uang dan lainnya. (Ps. 1 J)
13. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
 - a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul.
 - b. Perceraian itu atas kehendak suami. (Ps. 158)
14. Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. (Ps. 159)
15. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. (Ps.160)

16. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. (Ps. 44 ayat 2)
17. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekeuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali. (Ps. 49 ayat 1)
18. Dalam hal kekuasaan seorang wali di cabut oleh pengadilan dan ditunjuk orang lain sebagai wali. (Ps. 53 ayat 2)
19. Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. (Ps. 54).
20. Asul-asul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. (Ps. 55 ayat 1)
21. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentan soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. (Ps.60 ayat 3)
22. Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah. (Ps. 64)¹

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

Pengadilan Agama Kediri merupakan salah satu unit pelaksanaan peradilan dalam tingkat pertama yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata tertentu termasuk perkara permohonan cerai talak bagi orang islam yang berada di wilayah kediri.

Pernikahan adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak nya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan itu seseorang dengan pernikahan akan terpelihara dari hawa nafsunya.²

Sebagaimana hadist rasulullah yang diriwayatkan jama'ah ahli hadis :

“hai pemuda – pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklha dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.

Dan dalam hadist yang di riwayatkan hakim dan abu dawud :

“Dari Aisyah nikahilah oleh mu kaum wanita, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu”.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo, 1954), 374

Dan faedah terbesar dalam pernikahan adalah untuk memelihara dan menjaga perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidup) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentu tidak ada ketentuan anak siapa akan mengurusnya dan bertanggung jawab atasnya. Namun dalam pernikahan sering terjadi permasalahan yang mengakibatkan pertengkaran yang mengakibatkan perceraian sehingga suami istri gagal melanjutkan kehidupan berumah tangga.

Dalam hal ini pengertian perceraian sendiri adalah cerai hidup antara pasangan suami-istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dilihat sebagai akhir dari sesuatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami-istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.³

Dan setelah selesai bercerai seorang istri wajib menjalankan masa iddah, dan suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri selama istri menjalankan masa iddah. Adapun pengertian iddah sendiri secara bahasa '*iddah* diambil dari kata '*ad*' artinya sesuatu yang berhubungan dengan menghitung. Sedangkan menurut istilah artinya adalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh syariat setelah terjadinya talak. Diwajibkan kepada wanita yang dicerai untuk menikah sampai masa '*iddah* berakhir. Berikut ini syariat iddah yang dimiliki beberapa makna dan hikmah. Di antaranya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kebersihan rahim. Agar jangan sampai terjadi dua benih menyatu dalam satu rahim, sehingga akan mengakibatkan kacaunya keturunan.

³ T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 137

- b. Menghargai pentingnya perkawinan dan meninggikan derajatnya serta menampakkan kemuliaanya.
- c. Memperlama kesempatan rujuk bagi suami yang telah menjatuhkan talak, barangkali ia menyesali perbuatannya, sehingga ada kemungkinan baginya untuk rujuk.
- d. Menuntaskan hak suami dan menampakkan dampak kehilangan yang tercermin pada larangan dan berhias dan bersolek. Karena itu, di syariatkan wanita yang dicerai agar berkabung lebih lama daripada terhadap orang tua dan anak.
- e. Kehati-hatian untuk hak suami. Kemaslhatan untuk istri dan hak anak-anaknya, disamping memenuhi hak Allah. Jadi, dalam iddah itu ada empat pihak yang mendapatkan hak.⁴

Perceraian yang terjadi karena dari talak suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) undang-undang nomer 1 Tahun 1974, menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri berupa gugatan rekonsensi, majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah istri menjalani masa iddah, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafat nya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Hukum iddah adalah wajib bagi seorang istri yang ditalak oleh suaminya, hal ini berdasar pada ketentuan dalam surat Al-baqarah Ayat 228 yang artinya : “ wanita- wanita yang ditalak hendaklah

⁴ Quraish Shihab, *Fiqh Praktis II*, (Bnadung : Karisma, 2008), 228

menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah bagi istrinya yang telah dijatuhkan talak. Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang telah dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya. Kata mut'ah berasal dari kata mata' dalam bahasa Arab berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan misalnya :

1. Makanan
2. Pakaian
3. Perabot rumah tangga
4. Dan sebagainya.

Kemudian dalam istilah fiqih dimaksudkan sebagai suatu yang pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian sebagai "penghibur" atau "ganti rugi".

Pemberian mut'ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT. Kepada para suami agar selalu memperlakukan istri-istri mereka dengan prinsip "*imsak bin ma'ruf aw tasrib bi ihsan*" (yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan). Oleh sebab, itu walaupun hubungan perkawinan terpaksa harus diputuskan, perlakuan baik harus tetap di jaga, hubungan baikpun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun, tanpa sedikitpun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.⁵

⁵ Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Jakarta : Almahira, 2007), 523

Penelitian ini nantinya akan dilakukan melalui suatu penelitian dengan judul **“Analisa Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr. dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.Tentang Penyelesaian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Oleh Suami Kepada Istri di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas seara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut akan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah putusan hakim no 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr. dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr. dalam penyelesaian nafkah iddah dan mut’ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak dipengadilan kabupaten kediri?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam memutus perkara no 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr. dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr. tentang penyelesaian nafkah iddah dan mut’ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak di pengadilan agama kabupaten kediri ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui putusan hakim no 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr. dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr. dalam penyelesaian nafkah iddah dan mut’ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak dipengadilan kabupaten kediri.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam memutus perkara no 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr. dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr.tentang penyelesaian nafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak di pengadilan agama kabupaten kediri.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

Manfaat yang dapat diambil meliputi manfaat dari segi teoritis maupun manfaat dari segi praktis. Dalam penelitian ini juga mencakup kedua manfaat yang dapat diambil dari penelitian mengenai 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, putusan *ex – officio* nomor 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr dan putusan Rekonvensi nomor 2586/Pdt.G/2013/ PA.Kab.kdr Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberi masukan dan sumbangan pemikiran khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder terhadap masalah yang sama.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Pelaksanaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukumnya Pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada khususnya, terutama mengenai masalah bagaimana proses pemberian nafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mendapat masukan pada para praktis dan masyarakat, khusus nya kepada para istri yang belum bercerai atau wanita yang belum menikah, dan untuk mengetahui bagaimana pemberian nafkah iddan dan mut'ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

E. Kajian Pustaka

Penulis telah mencoba mengobservasi dari beberapa penelitian yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah agar tidak terjadi plagiasi dalam penulisan karya ilmiah.

Salah satunya yaitu penulis skripsi karya Fitri Rahmayani Annas, skripsi pada Fakultas Hukum mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014 dengan judul “Nafkah iddah dan Mut’ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar”. Dalam skripsi ini penulis lebih menitik beratkan pada definisi nafkah iddah dan mut’ah dalam kompilasi hukum islam serta hanya 1(satu) putusan yang dibahas di skripsi tersebut.

Jadi dalam penulisan karya ilmiah kali ini antara penulis skripsi di atas, sama – sama mengkaji tentang masalah nafkah iddah dan mut’ah namun objek yang dikaji berbeda, bila skripsi di atas lebih fokus pada masalah pengertian nafkah iddah dan mut’ah dalam kompilasi hukum islam serta 1(satu) putusan dalam 1(satu) perkara cerai talak.

Maka penulis fokus kepada kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dalam al- qur’an dan Kompilasi Hukum Islam serta 2(dua) putusan yang berbeda yaitu putusan Ex – officio dan putusan Rekonfensi dalam 1 (satu) perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah Suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang akan diteliti dengan langkah – langkah yang sistematis.

1. Sumber Data

a) Sumber data primer, meliputi :

- 1) Putusan Hakim Pengadilan Agama kabupaten kediri dalam perkara nomor 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr.

- 2) Al – qur'an kariim yakni ayat – ayat yang berhubungan dengan nafkah iddah dan mut'ah.
- 3) Hadist – hadist shohih yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah.
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 5) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b) Sumber Data Sekunder

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut diantaranya buku – buku tentang penelitian hukum Normatif, sebagai berikut :

- 1) Buku – buku tentang teori – teori hukum,
- 2) Buku – buku tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah,
- 3) Buku – buku tentang perceraian, dan
- 4) Website – website tentang pendapat hukum mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah maupun perceraian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ada 2 macam yaitu :

a) Dokumentasi

Data yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi yaitu putusan dari Majelis Hakim serta buku – buku yang terkait masalah nafkah iddah dan mut'ah.

b) Wawancara

Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara yaitu mewawancarai Majelis Hakim terkait putusan nafkah iddah dan mut'ah.

3. Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah dikumpulkan diatas, kemudian dioleh dengan teknik editing dan pengorganisasian, yaitu :

a) Pengolahan Data dengan teknik editing :

Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh untuk mendapatkan kejelasan makna, sesuai makna satu dengan makna yang lain, relevansi serta kesesuaian maknanya.

b) Pengelolahan Data dengan teknik pengorganisasian :

Yaitu menyusun dan mensistematik data – data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka paparan tersebut dibuat berdasarkan sumber data relevan dan sistematik pertanyaan – pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah.

4. Metodologi Analisis Data

Metode yang akan digunakan dalam menganalisis data – data yang diperoleh, ditempuh dengan metode – metode:

1. Diskriptif Analisis

Penulis dalam hal ini menggunakan teknik analisis diskriptif, yaitu penulis menyampaikan seluruh data yang telah terkumpul. Ada putusan Pengadilan Agama, kemudian didalamnya analisis dengan melihat ketentuan – ketentuan yang ada didalam al – qur'an, atau hukum positif (Kompilasi Hukum Islam Undang – undang nomor 1 tahun 1974) serta kitab – kitab fiqih yang berkaitan masalah nafkah iddah dan mut'ah.

2. Deduktif

Pada umumnya analisis deduktif berangkat dari sesuatu yang umum menuju sesuatu kesimpulan yang lebih spesifik (khusus). Yaitu teknik menganalisis dari ketentuan hukum Al – qur'an, As – sunnah, buku – buku fiqih yang berkaitan dengan nafkah

iddah dan mut'ah dan hukum positif. Dan dilakukan sinkronisasi pada putusan Pengadilan Agama tentang nafkah iddah dan mut'ah secara umumnya, tentang 2 (dua) putusan nafkah iddah dan mut'ah yang berbeda dalam 1 (perkara) cerai talak secara khususnya guna mendapatkan suatu kesimpulan yang valid.

3. Induktif

Berlawanan dengan data Deduktif, analisis induktif ini menarik suatu kesimpulan dari keadaan yang khusus menuju sebuah kesimpulan yang umum yaitu teknik menganalisis dari pada persoalan 2(dua) putusan nafkah iddah dan mut'ah yang berbeda dalam 1(satu) perkara cerai talak secara khususnya. Disesuaikan ketentuan hukum Al – qur'an, As – sunnah, buku – buku fiqih yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah dan hukum positif, secara umumnya guna mendapatkan suatu kesimpulan disesuaikan dengan ketentuan yang valid.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Satu, berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Landasan Teori, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Metode Analisis Data dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, berisi tentang Landasan Teori tentang definisi nafkah, macam – macam nafkah dan dasar hukum nafkah. Serta cerai talak, pengertian talak, macam – macam talak, permohonan izin talak, alasan – alasan permohonan talak, ikrar talak dan akibat hukum putusan talak.

Bab Tiga, berisi tentang Paparan Data yang isinya tentang lokasi penelitian, objek penelitian, jenis putusan dan isi putusan.

Bab Empat, berisi tentang Pembahasan yang menganalisis tentang putusan hakim Ex-officio no 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr dan putusan Hakim Rekonfensi 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr. dalam penyelesaian nafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Serta, pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara cerai talak dalam putusan ex- officio no 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr. dan putusan Rekonfensi no 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr. tentang penyelesaian nafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Bab Lima, berisi tentang penutup yang meliputi suatu kesimpulan serta saran.